

BAB II

BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM, MORAL, KLIEN ANAK

A. Bimbingan Dan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut Faqih (2001: 4), bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan Hallen (2002: 22), berpendapat bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari peranannya sebagai khalifah di bumi dan berfungsi untuk menyembah/mengabdikan kepada Allah SWT sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik antara Allah, manusia dan alam semesta.

Menurut Adz-Dzaky (2001: 137), bimbingan dan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana sehingga seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanannya, dan keyakinannya sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah kedalam dirinya, sehingga dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis.

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Secara umum tujuan bimbingan dan konseling Islam untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling Islam dapat disimpulkan yaitu; membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi baik agar menjadi tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain (Musnamar, 1994: 34).

Adapun tujuan bimbingan dan konseling Islam menurut Hamdan Bahran Ad-Dzaki yaitu:

- a. Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi baik, tenang dan damai, bersikap lapang dada, mendapatkan pemecahan serta hidayah Tuhan.
- b. Agar menghasilkan suatu kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, sosial dan sekitarnya.
- c. Untuk mendapatkan kecerdasan pada individu agar muncul rasa toleransi pada dirinya dan orang lain.
- d. Agar menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga mampu melakukan tugas sebagai kholifah di dunia dengan baik dan benar (Ad-Dzaki, 2000: 167-168).

Tujuan bimbingan dan konseling Islam adalah untuk membangkitkan serta mengasah fitrah-fitrah yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk menjadi individu yang utuh, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi dan dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

3. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Setelah memahami tujuan dari bimbingan dan konseling Islam, maka dapat kita sebutkan bahwa fungsi dari bimbingan dan konseling Islam adalah;

- a. Fungsi *preventif*, yaitu membantu individu atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi *kuratif* atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
- c. Fungsi *preservative*, yaitu membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (bermasalah) menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).
- d. Fungsi *developmental* atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain (Faqih, 2001: 3)

4. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut Musnamar (1992: 21-32), dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling Islam diperlukan asas-asas bimbingan dan konseling Islam antara lain:

- a. Asas kebahagiaan Dunia dan Akhirat dimana manusia atau individu menginginkan adanya kebahagiaan dimasa sekarang dan dimasa sesudah mati kelak.
- b. Asas Fitrah bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan kepada klien yang mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak dan tingkah laku serta tindakannya berjalan dengan fitrah manusia.
- c. Asas Iillahi ta'ala (semata-mata karena Allah SWT). Asas lillahi ta'ala diselenggarakan oleh konselor kepada seorang klien yang membutuhkan bimbingan dan pertolongan ini karena Allah SWT.

- d. Asas bimbingan seumur hidup, setiap manusia memerlukan bimbingan dalam hidupnya oleh orang lain dan juga memerlukan petunjuk dimana mereka melakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan yang mereka lakukan dalam hidupnya.
- e. Asas kesatuan jasmani dan rohani, dalam hidupnya manusia harus mengimbangi antara kebutuhan jasmani dan rohaniyahnya karena adanya hal tersebut orang akan merasa tenteram karena kehidupan jasmani dan rohaniyahnya terpenuhi dengan baik.
- f. Asas keseimbangan rohaniyah, Allah tidak memuliakan manusia dengan kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia. Orang yang dibimbing diajak untuk mengetahui apa-apa yang perlu diketahuinya, kemudian memikirkan apa-apa yang perlu dipikirkannya, sehingga memperoleh keyakinan, tidak menerima begitu saja. Tidak hanya itu, klien diajak untuk merealisasikan norma dengan mempergunakan semua kemampuan rohaniyahnya potensialnya tersebut, bukan Cuma mengikuti hawa nafsu (perasaan dangkal) semata.
- g. Asas eksistensi diri, bimbingan dan konseling Islam memandang seorang individu wujud tersendiri, individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan yang pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensial rohaniyah.
- h. Asas keselarasan dan keadilan, Islam menghendak keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menginginkan manusia berlaku adil terhadap diri sendiri, hak orang lain, alam semesta dan juga kepada Allah SWT.
- i. Asas kasih sayang, setiap manusia memerlukan cinta, kasih sayang dan rasa sayang dari orang lain. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang, sebab dengan kasih sayang pemberian bimbingan dan konseling Islam akan menyentuh hati dan tujuan akan cepat tercapai.

- j. Asas kerahasiaan, merupakan asas kunci dalam upaya bimbingan dan konseling jika asas ini benar-benar dijalankan maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan mendapatkan kepercayaan dari klien, jika sebaliknya para penyelenggara bimbingan dan konseling tidak memperhatikan asas tersebut, layanan bimbingan dan konseling tidak mempunyai arti lagi bahkan mungkin dijauhi para klien
- k. Asas pembinaan akhlaqul kharimah, pada dasarnya manusia mempunyai sifat-sifat baik, lemah lembut, kasih sayang dan lain-lain. Bimbingan dan konseling Islam membantu klien atau yang dibimbing memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik.
- l. Asas keahlian, bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling, maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan (objek garapan/materi) bimbingan dan konseling (Faqih, 2001:35).

5. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul/hadis, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman hidup umat Islam. Al- Qur'an dan sunnah Rasul sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling Islam. Dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul itulah gagasan, tujuan, dan konsep-konsep (pengertian, makna hakiki) bimbingan dan konseling Islam bersumber. Jika Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan "naqliyah", maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan konseling Islam yang sifatnya "aqliyah" adalah filsafat dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam (Faqih, 2001: 5).

Manusia diharapkan saling memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan

kehidupan yang sebenarnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya; Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2004; 2015).

Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Departemen Agama RI, 2004: 94).

Firman Allah dalam Surah An Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Departemen Agama RI, 2004: 281).

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya pijakan tentang bagaimana proses konseling itu agar dapat berlangsung baik dan ayat

tersebut berisi tentang teori atau metode dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik menuju kepada perbaikan, perubahan, dan pengembangan yang positif dan membahagiakan (Adz-Dzaky, 2004: 191).

Dasar yang bersumber dari hadist An-Nawawi Imam Abu Zakariya yahya bin Syarf (1987: 197-198) dapat dituliskan sebagai berikut:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Dari Sa'ad Al Khudri ra. Dia berkata aku mendengar rasulullah SAW bersabda: barang siapa diantara kamu melihat kemungkarang maka hendaklah ia mencegah dari tangannya (dengan kekuasaan), jika tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempunyai kekuasaan), maka dengan lidahnya (teguran dengan nasehat, dengan lisan atau tulisan), jika tidak sanggup demikian (lantaran serba lemah) maka dengan hatinya yang terakhir ini adalah iman yang paling lemah (HR. Muslim).

عن ابي رقية تميم بن الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قل: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمين، وعامتهم. (رواه مسلم)

Dari Abu Ruqaiyyah Tamim ibn al-Daarie r.a. bahwa Nabi SAW telah bersabda: Agama itu adalah nasihat. Kami berkata: untuk siapa? Nabi SAW bersabda: untuk Allah, untuk kitabNya, untuk RasulNya, untuk paraImam kaum muslimin, dan untuk umat Islam seluruhnya. (HR. Muslim) (Musthafa Dib Al- Bugha, 2007:51).

Dari uraian yang terkandung dalam hadis di atas, maka dapat di ambil pengertian bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan bagian dari misi dakwah yang diperintahkan Allah SWT. yang mempunyai orientasi mengajak, menasehati, dan mengarahkan kepada setiap individu dalam memahami diri dan permasalahan hidup yang dihadapi dengan cara/pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi psikologinya.

6. Unsur-Unsur Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut Musnamar (1992: 34), dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling Islam secara tepat, dibutuhkan unsur-unsur yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling Islam antara lain:

a. Subyek bimbingan dan konseling Islam

Subyek bimbingan dan konseling Islam di sini adalah orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling Islam yakni pembimbing atau konselor. Seorang pembimbing atau konselor merupakan orang yang berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling, juga menguasai ajaran agama Islam dengan baik, berwawasan luas dan dapat secara baik melihat persoalan klien dengan berbagai sudut pandang.

Menurut Arifin (1982: 2), seorang pembimbing harus mempunyai syarat-syarat sikap dan tingkah laku sebagai berikut:

- 1) Mengakui akan kebenaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan, karena mereka adalah menjadi pemberi norma agama (religius norma drager) yang konsekwen, serta menjadikan dirinya idola (tokoh yang dikagumi) sebagai muslim sejati, baik lahir ataupun batik dikalangan anak bimbingnya.
- 2) Memiliki sikap dan kepribadian menarik, terutama terhadap anak bimbingnya, dan juga orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya.
- 3) Memiliki rasa tanggungjawab, rasa berbakti yang tinggi, dan loyalitas terhadap tugas pekerjaannya secara konsisten (tidak terputus-putus atau berubah-ubah) di tengah pergolakan masyarakat.
- 4) Memiliki kekuatan jiwa yang dalam bertindak menghadapi permasalahan yang memerlukan pemecahan. Kematangan jiwa berarti matang dalam berfikir, berkehendak dan merasakan

(melakukan reaksi-reaksi emosional) terhadap segala hal yang melingkupi tugas dan kewajibannya.

- 5) Mampu mengadakan komunikasi (hubungan) timbal-balik terhadap anak bimbingan dan lingkungan sekitarnya, baik kepada orang tua, guru-guru, teman, orang-orang yang perlu diajak kerja sama, maupun terhadap masyarakat sekitar.
- 6) Mempunyai sikap dan perasaan terikat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditegakkan, terutama dikalangan anak bimbingnya sendiri. Hakekat dan martabat kemanusiaan harus tinggi di kalangan mereka.
- 7) Mempunyai kemampuan bahwa tiap anak bimbing memiliki kemampuan dasar yang baik, dan dapat di bimbing menuju ke arah perkembangan yang optimal.
- 8) Memiliki rasa cinta yang mendalam, dan meluas terhadap anak bimbingnya, dengan perasaan cinta ini, pembimbing selalu siap menolong memecahkan kesulitan-kesulitan yang alami oleh anak bimbingnya.
- 9) Memiliki ketangguhan, kesadaran serta keuletan dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dengan demikian dia tidak lekas putus asa apabila menghadapi kesulitan-kesulitan dalam tugas.
- 10) Memiliki sikap yang tanggap dan peka terhadap kebutuhan anak bimbing.
- 11) Memiliki watak dan kepribadian yang familiar, sehingga orang yang berada di sekitar suka bergaul dengannya.
- 12) Memiliki jiwa yang progresif (ingin maju) dalam kariernya dengan selalu meningkatkan kemampuannya melalui belajar tentang pengetahuan yang ada hubungannya dengan tugasnya.
- 13) Memiliki pribadi yang bulat dan utuh, tidak berjiwa terpecah-pecah.

- 14) Memiliki pengetahuan teknis termasuk metode tentang bimbingan dan konseling Islam serta mampu menerapkan dalam tugas.

Demikianlah syarat-syarat mental psikologis bagi seorang pembimbing pada umumnya, selanjutnya yang dimaksud syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing atau konselor Islam antara lain:

- a) Kemampuan profesional/keahlian yang meliputi: menguasai bidang permasalahan, metode dan teknik, menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling Islam yang sudah dihadapi, memahami filosofi, memahami landasan-landasan keilmuan, mampu mengorganisasikan layanan bimbingan Islami dan mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan Islami.
 - b) Sifat kepribadian yang baik/ akhlakul karimah.
 - c) Kemampuan bermasyarakat (berukhuwah Islamiyah); berhubungan pembimbing agama Islam harus memiliki kemampuan sosial yang tinggi.
 - d) Ketakwaan kepada Allah ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki seorang pembimbing agama Islam (Musnamar, 1994: 43-48).
- b. Obyek bimbingan dan konseling Islam

Obyek bimbingan dan konseling Islam adalah klien. Obyek bimbingan dan konseling Islam adalah klien. Klien adalah seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami atau menghadapi masalah dimana seseorang tersebut tidak mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain baik kesulitan itu bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Klien merupakan orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. klien adalah orang yang hadir ke konselor dan kondisinya dalam keadaan cemas atau tidak kongruensi (Latipun, 2006:51).

c. Sarana atau media yang digunakan

Pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam selain dilaksanakan dengan cara *face to face* juga dapat dilaksanakan dengan cara lain yakni melalui media atau sarana yang dapat memudahkan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam. Media bimbingan dan konseling Islam ini bisa berupa telepon, radio, internet, atau surat kabar, dan lain sebagainya.

d. Materi bimbingan dan konseling Islam

Materi yang diberikan dalam bimbingan dan konseling Islam disesuaikan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh klien, namun dalam penyampaian materi hendaknya konselor tidak bersifat normatif akan tetapi juga melihat dari realitas yang ada pada klien sehingga klien bisa menerima apa yang disampaikan oleh konselor. Menurut Ahmadi (1991: 177), secara umum materi bimbingan dan konseling Islam meliputi; pemahaman diri, nilai-nilai, pemahaman lingkungan, hambatan dan cara mengatasinya, merencanakan masa depan. Sedangkan menurut Musnamar (1992: 49), materi bimbingan dan konseling Islam meliputi bimbingan akidah, akhlak, muamalah, dan ibadah dengan tidak mengesampingkan pemberian materi BK secara umum.

e. Metode dan teknik bimbingan dan konseling Islam

Metode sering disebut sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktek (Musnamar, 1992: 49). Metode dan teknik bimbingan dan konseling Islam antara lain; metode langsung, metode tidak langsung dan metode eklektif.

Metode langsung, yaitu di mana pembimbing/konselor melakukan komunikasi langsung (betatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi metode kelompok dan metode individual. Metode kelompok, yaitu pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam

kelompok. Adapun teknik yang dapat dilakukan antara lain; 1) Karya wisata, yakni teknik bimbingan yang berfungsi sebagai rekreasi dan kegiatan belajar; 2) Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana dapat secara bersama-sama mencari jalan alternatif dalam pemecahan masalahnya; 3) Sosiodrama, yakni suatu teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan permasalahan sosial individu dengan bermain peran; 4) Psikodrama, yakni suatu teknik bimbingan untuk mencari suatu pemecahan masalah yang di hadapi oleh individu sehubungan dengan konflik psikis yang dialami; 5) *group teaching*, yakni suatu bentuk bimbingan/konseling untuk membantu memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien. *group teaching* biasanya diberikan dalam bentuk materi bimbingan/konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan (Faqih, 2001: 55).

Disamping metode kelompok juga ada metode yang bersifat individual yang sering disebut dengan bimbingan/konseling individu. Adapun teknik konseling individu meliputi; a) percakapan pribadi, yaitu pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing; b) Kunjungan rumah (*home visit*), yaitu pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya; c) kunjungan dan observasi kerja, yaitu pembimbing/konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya (Faqih, 2001: 54).

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan dan konseling Islam yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Metode ini dilakukan secara individual (melalui surat menyurat dan telepon), kelompok atau massa (melalui papan bimbingan, surat kabar, brousur, radio, dan televisi) (Musnamar, 1992: 51).

Dengan demikian metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling tergantung pada permasalahan yang dihadapi, tujuan penggarapan masalah, keadaan klien, kemampuan konselor dalam menggunakan metode dan teknik sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi lingkungan sekitar, organisasi dan administrasi layanan BK, dan biaya yang tersedia.

7. Peranan Bimbingan dan Konseling Islam bagi Klien Anak

Menurut Soekanto dkk (2009: 212-213), Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Wirutomo (1981: 99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa peranan bimbingan dan konseling Islam adalah membantu individu untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan bertujuan membantu individu menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klien. Dengan demikian akan memperoleh ketenangan hidup rohaniah yang sewajarnya. Disamping itu individu tersebut dapat dibantu dalam menghadapi masalah dengan keteguhan hati dan tanggung jawab. Sehingga dapat mengembangkan

dan memelihara dirinya dalam situasi dan kondisi yang baik menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Terkait dengan meningkatkan moral Klien anak pemasyarakatan, maka diperlukan peran dan layanan dari lembaga Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang khususnya yang membidangi bimbingan dan konseling Islam dalam rangka membantu dan memberikan problem solving bagi Klien anak pemasyarakatan yang lagi dalam masalah perkembangan moral terkait tindakan kriminalitas.

Upaya bimbingan dan pelayanan terhadap Klien pemasyarakatan anak dalam meningkat kualitas moral adalah kegiatan dakwah, karena sesungguhnya dakwah merupakan suatu aktivitas dalam rangka Islamisasi manusia dengan cara-cara tertentu dan bijaksana untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia tersebut di dunia maupun di akhirat. Dakwah juga merupakan suatu upaya menumbuhkan dan membangkitkan potensi diri, menjadikan hidup lebih bermanfaat dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga dalam bentuk praktisnya metodologis bimbingan dan konseling Islam ini merupakan metode dakwah alternatif yang mengkombinasikan antara teori bimbingan dan teori psikologi.

B. Moral

1. Pengertian Moral

Moral mengacu pada sebuah konsep tentang yang dikatakan baik atau buruk yang disepakati dan menjadi komitmen, yang sifatnya individual dan juga dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada tatanan moral yang sifatnya individual, ada pula tatanan moral yang sifatnya sosial dalam konteks hidup bermasyarakat, yang oleh Olen dalam Camp dan Barry (2008) disebut *individual morality* dan *social morality*.

Moral yang sifatnya individual merujuk pada komitmen tentang hal yang baik menurut ukuran pribadi, misalnya kejujuran, kemurahan hati, loyalitas, keterbukaan, kebaikan dan sejenisnya, yang merujuk pada nilai-

nilai yang telah disepakati sebagai suatu kebaikan. Moral yang sifatnya sosial dalam konteks kehidupan masyarakat, baik itu dalam konteks budaya, bernegara, kepercayaan dan kehidupan beragama, ternyata belum tentu disepakati sebagai hal yang baik oleh komunitas lainnya (Surna, 2014:133).

Kata moral sendiri berasal dari bahasa latin “*mores*” yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan (Gunarsa, 1999: 38). Kata moralitas ini berasal dari bahasa Inggris *morality*- moral yang artinya sopan santun atau adat kesopanan. Jadi moralitas berarti sesuatu yang berkenaan dengan kesopanan atau akhlak. Pelanggarannya sering dinamakan dekadensi moral atau tindakan amoral (Barjie, 1987: 8).

Menurut Thalib (2010: 57) moral merupakan kaidah norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial, sehingga bertujuan untuk mengukur standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu tinggal.

Jadi, bisa peneliti simpulkan bahwa moral adalah penilaian terhadap kepribadian seseorang yang dinilai dari beberapa aspek, yaitu moral yang baik dan yang buruk. moral merupakan kesadaran mental dan spiritual yang ada dalam diri seseorang yang menimbulkan refleksi terhadap perbuatan yang dilakukan yang mencerminkan kesadaran bahwa apa yang dilakukan betul-betul perintah dan larangan, sehingga mampu membuat perisai atau benteng jika yang dihadapi itu sebuah larangan dan dapat mengambil makna dari sesuatu dalam hidupnya dalam proses menuju pada kualitas diri dalam moralnya.

Menurut Hurlock (1978: 75), perkembangan moral mempunyai aspek kecerdasan dan aspek impulsif. Anak harus belajar apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya, segera setelah mereka cukup besar, mereka harus diberi penjelasan mengapa ini benar dan yang itu salah. Mereka juga harus mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian dalam kegiatan kelompok sehingga mereka dapat belajar mengenai

harapan kelompok. Lebih penting lagi, mereka harus mengembangkan keinginan untuk melakukan hal yang benar, bertindak untuk kebaikan bersama dan menghindari yang salah.

2. Tahap-Tahap Perkembangan Moral

Menurut Kohlberg dalam Hasan (2006: 272-275) menyatakan bahwa tahap-tahapan perkembangan moral di bagi menjadi tiga tingkatan dengan enam tahapan, yaitu:

- a. Tingkat Prakonvensional (*Preconventional Stages*), rentang usia 6-12 tahun tahap ini terdiri dari:

Tahap pertama, hukuman dan kepatuhan (*punishment and obedience*). Dalam tahap ini, penilaian tentang baik dan buruk tergantung pada konsekuensi fisik. Anak mematuhi tokoh otoritas untuk menghindari hukuman, dan tidak menganggap sesuatu merupakan kesalahan jika tidak diketahui dan tidak dihukum. Semakin berat kesalahan yang dilakukan, semakin berat hukuman yang diberikan. Belum terdapat pengenalan terhadap titik sudut orang lain yang mungkin berbeda dari yang lain.

Tahap kedua, Pertukaran Instrumental (*Instrumental Exchange*). Pada tahap ini, pertukaran instrumental (disebut juga naïve hedonism), seseorang mematuhi aturan untuk mendapatkan penghargaan atau memenuhi tujuan pribadi. Telah terdapat kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif lain, tetapi masih dilandasi keinginan untuk mendapatkan keuntungan (Hasan, 2006: 272-273).

- b. Tingkat Moralitas Konvensional (*Conventional Morality*), rentang usia 12-18 tahun

Pada tahap ini individu melakukan penalaran berdasarkan pandangan dan pengharapan kelompok sosial mereka. Aturan dan norma sosial dipatuhi untuk mendapatkan persetujuan orang lain atau untuk memelihara aturan sosial. Penghargaan dan penolakan sosial mengganti penghargaan atau hukuman yang konkret sebagai

motivator perilaku etik. Perspektif orang lain telah dihargai dan dipertimbangkan dengan hati-hati. Tahap ini meliputi:

Tahap ketiga, konformitas interpersonal (*interpersonal conformity*). Perilaku moral merupakan sesuatu yang menyenangkan, membantu atau disetujui orang lain. Perilaku dinilai dari niat pelakunya. Konsep seperti kesetiaan, kepercayaan dan rasa terima kasih mulai dikenal. Mereka mulai mengisi peran sosial diharapkan masyarakatnya. Sesuatu dikatakan benar jika memenuhi harapan masyarakat dan dikatakan buruk jika melanggar aturan sosial. Hukuman dilakukan untuk menghalangi terjadinya perbuatan buruk.

Tahap keempat, moralitas mempertahankan aturan sosial (*social order maintaining*). Pada tahap hukum dan aturan (*law and order*), seseorang dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Aturan dalam masyarakat merupakan dasar baik atau buruk, melaksanakan kewajiban dan memperhatikan penghargaan terhadap otoritas adalah hal yang penting. Alasan mematuhi peraturan bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman atau kebutuhan individu, melainkan kepercayaan bahwa hukum dan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan fungsi sosial (Hasan, 2006: 273).

c. Tingkat Pascakonvensional, rentang usia 18 tahun ke atas

Merupakan tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan, hal ini terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegangan pada prinsip tersebut, dan terlepas pula dari identifikasi diri dengan kelompok tersebut. Pada tingkatan ini terdapat dua tahap, yaitu tahap kelima, orientasi kontrak sosial legalitas yaitu, orang memilih prinsip moral untuk hidup, dan tahap keenam orientasi prinsip etika universal yaitu, orang bertingkah laku dengan cara menghormati harga diri semua orang (Hasan, 2006: 274-275).

3. Aspek-Aspek Moral

Menurut Hasan (2006: 261-262), moral mempunyai tiga aspek sebagai berikut:

a. Aspek Afektif/ emosional

Aspek afektif/emosional moral (*moral affec*) merupakan berbagai jenis perasaan yang menyertai pelaksanaan prinsip etika. Islam mengajarkan pentingnya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai sesuatu yang penting. Dalam sebuah kitab hadist Syarah Riyadhus Shalihin Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilali (2005: 10) dinyatakan:

عن ابي عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار و هو يعظ اخاه في الحياء, فقال رسول الله عليه وسلم: دعه فاء ن الحياء من الايمان (متفق عليه).

Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW. Pernah berjalan melewati seseorang dari kaum anshar, yang pada saat itu dia tengah memberi nasihat kepada saudaranya yang pemalu. Maka Rasulullah SAW, Bersabda: “Biarkan saja dia, karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman.”(Muttafaq ‘alaih).

b. Aspek Kognitif

Aspek kognitif moral (*moral reasoning*) merupakan pikiran yang ditunjukkan seseorang ketika memutuskan berbagai tindakan yang benar atau salah. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT mengilhamkan ke dalam jiwa manusia dua jalan yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Manusia mempunyai akal untuk memilih jalan mana yang akan ia tempuh. Dalam al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 7-10 dinyatakan:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya; Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)Nya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan

merugilah orang yang mengotorinya (Departemen Agama RI, 2004: 595).

c. Aspek Perilaku

Aspek perilaku moral (*moral behavior*) merupakan tindakan yang konsisten terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi di mana mereka harus melanggarnya. Islam menggambarkan bahwa memilih melakukan jalan yang benar seperti menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Balad ayat 10-11 yang berbunyi:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

Artinya; Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (Departemen Agama RI, 2004: 594).

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Moral Remaja

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi dari lingkungan dimana dia tinggal. Anak akan memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungan di tempat mereka tinggal, anak akan memperoleh nilai-nilai dan perilaku sesuai dengan nilai yang diperoleh.

Peran orang tua dalam pembentukan moral anak sangat penting. Adapun ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan oleh orang tua antara lain; konsisten dalam mendidik dan mengajarkan anak, sikap orang tua dalam keluarga, penghayatan akan agama yang dianutnya, sikap konsisten dari orang tua dalam menerapkan norma (Fitriyah,dkk, 2013:102).

Menurut Kohlberg dan turil (1971: 448) faktor yang mempengaruhi perkembangan moral adalah lingkungan sosial, perkembangan kognitif, empati, dan konflik kognitif. Fuhrmann (dalam Thalib, 2010: 41) menyatakan variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan moral, termasuk perbedaan latar budaya, pengasuhan, keadaan sosial ekonomi, dan latar pendidikan orang tua, media.

C. Klien Anak

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat beberapa kriteria. Hal ini dapat di lihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomer 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak merumuskan bahwa "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah." Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Klien pemasyarakatan anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 20016: 6) atau lebih tepat yang dimaksud Klien pemasyarakatan anak dalam penelitian ini adalah berada di bawah usia 18 tahun.

Adapun hak dan kewajiban yang diperoleh Klien Anak, yaitu:

1. Hak-hak Klien Anak

- a. Hak untuk memperoleh pembimbingan
- b. Hak untuk memperoleh konseling
- c. Hak untuk memperoleh keterampilan
- d. Hak untuk memperoleh perawatan
- e. Hak untuk mendapatkan hidup yang layak di dalam masyarakat
- f. Hak untuk memperoleh informasi terkait dengan pembimbingan

- g. Hak untuk memperoleh ijin keluar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berobat dan beribadah)
 - h. Hak untuk memperoleh kartu pembimbingan.
2. Kewajiban yang harus dilaksanakan Klien Anak, yaitu:
- a. Kewajiban untuk melapor selama bimbingan
 - b. Kewajiban melaksanakan bimbingan dengan penuh tanggung jawab
 - c. Kewajiban menaati peraturan dan program bimbingan
 - d. Kewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan alamat
 - e. Kewajiban melapor apabila terjadi ancaman selama pembimbingan
- Kewajiban senantiasa tetap komunikasi dan koordinasi selama masa bimbingan dan masa percobaan selesai (Dirjen Pemasyarakatan RI, 2016: 14).